

**ALAT BUKTI TULISAN DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA  
DI PENGADILAN<sup>1</sup>**

Oleh : Octavianus M. Momuat<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah alat-alat bukti yang diperlukan dalam pembuktian perkara perdata dan bagaimanakah alat bukti tulisan digunakan dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan, bahw: 1. Alat-alat bukti yang diperlukan dalam pembuktian perkara perdata, yaitu bukti tulisan atau bukti dengan surat; bukti dengan saksi; persangkaan; pengakuan dan sumpah. Alat bukti ahli atau keterangan. Hakim dalam memutus perkara terikat pada alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk mencari kebenaran formal. Untuk mencari kebenaran materiil Hakim akan memeriksa fakta-fakta suatu perkara yang dapat dibuktikan sebagai dasar memutus suatu perkara. 2. Alat bukti tulisan atau bukti dengan surat, terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. Dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan, yaitu alat bukti yang berbentuk tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Karena memang alat bukti ini dibuat juga untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa.

Kata kunci: Alat bukti tulisan, perdata

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Penyelesaian perkara perdata di pengadilan tentunya memerlukan alat bukti yang diperlukan. Fungsi alat bukti sangatlah penting untuk menentukan kebenaran dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Alat bukti sangatlah menentukan bagi para pihak untuk memperjuangkan kepentingannya agar tidak dirugikan oleh pihak lain dan bagi hakim dapat dijadikan dasar untuk mengambil putusan akhir guna menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Hal-hal yang perlu dibuktikan dalam perkara perdata berkaitan dengan hak, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan fakta.

Apabila diteliti pasal-pasal yang tersebut di bawah ini, yaitu Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pasal 163 HIR berbunyi: Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.<sup>3</sup>

Bunyi dari kedua pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan itu tidak hanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, tetapi juga suatu hak. Pendapat ini didasarkan pada bunyi kalimat terakhir dari Pasal 1865 KUH Perdata, yaitu; "diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" dan dalam Pasal 163 HIR, yaitu orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Jadi dengan tegas dinyatakan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 1007115500

<sup>3</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Cetakan I. Alumni. Bandung. 1992, hal. 16.

oleh undang-undang apa yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan negeri.<sup>4</sup>

Masalah beban pembuktian adalah masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak (bukan hakim) dengan jalan mengajukan alat-alat bukti dan hakimlah (berdasarkan pertimbangan dengan melihat situasi dan kondisi dari perkara/dilihat kasus demi kasus) yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan dan yang kebenarannya itu dijadikan salah satu dasar untuk mengambil putusan akhir.<sup>5</sup> Dari ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR dapat disimpulkan bahwa orang yang mendalilkan adanya suatu hak atau kejadian untuk meneguhkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.<sup>6</sup>

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan sengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.<sup>7</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866 *Burgelijk Wetboek* (BW) alat-alat bukti terdiri dari:

1. Bukti dengan tulisan;

2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan pengakuan; dan
5. Bukti dengan sumpah.<sup>8</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah alat-alat bukti yang diperlukan dalam pembuktian perkara perdata ?
2. Bagaimanakah alat bukti tulisan digunakan dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu: peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lainnya serta kamus-kamus hukum. Untuk menyusun pembahasan, bahan-bahan hukum dianalisis secara normatif.

## PEMBAHASAN

### A. ALAT-ALAT BUKTI YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

Mengenai alat-alat pembuktian itu sendiri didalam HIR ketentuannya dapat kita temukan pada Pasal 164 (Pasal 1866 KUH Perdata) yang berbunyi: Maka yang disebut bukti, yaitu: Bukti surat, Bukti saksi, Sangka, Pengakuan, Sumpah. Semua itu dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam segala pasal di bawa ini. HIR masih mengenal alat pembuktian lain yaitu hasil pemeriksaan setempat, seperti yang ditentukan dalam pasal-pasal:

1. Pasal 153 (1) HIR yang berbunyi: "Jika ditimbang perlu atau faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari pada dewan itu,

<sup>4</sup> Ibid, hal. 17.

<sup>5</sup> Ibid, hal. 22.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid, hal. 15.

<sup>8</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal. 133.

yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan kepada hakim”.

2. Pasal 154 HIR (hasil penyelidikan orang ahli) yang berbunyi: “Jika pengadilan negeri menimbang, bahwa perkara itu dapat lebih terang, jika diperiksa atau dilihat oleh orang ahli, maka dapatlah ia mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak maupun karena jabatannya.”<sup>9</sup>

Menurut Goodhart, setiap hakim akan mengulas fakta-fakta suatu perkara yang dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim mengulas argumen hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan dalam rangka memutus suatu perkara. Fakta-fakta terpenting dalam perkara tersebut digabungkan dengan argumen hukum menjadi suatu pertimbangan sebagai prinsip hukum yang bersifat mengikat yang dikenal dengan istilah *ratio decidendia*. Ratio-nya telah ditetapkan sebagai prinsip yang harus diambil dari putusan hakim berdasarkan fakta-fakta yang dianggap hakim sebagai materi.<sup>10</sup>

Kembali kepada pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari Buku keempat KUHPerdata yang mengatur mengenai Pembuktian dan Daluwarsa. Selain KUHPerdata, masalah pembuktian perkara perdata di Indonesia juga diatur dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui, Staatblad 1941, Nomor 44 (RIB) dan di dalam *Regelement Buiten Gewesten* (RBG) atau Reglemen Daerah Seberang (RDS). Perlu diketahui bahwa HIR atau RIB hanya diperuntukkan bagi Jawa dan Madura, sedangkan RBG atau RDS diperuntukkan di luar Jawa dan Madura. Pembuktian dalam buku keempat KUHPerdata adalah aspek

materil dari hukum acara perdata, sedangkan pembuktian dalam RIB dan RDS mengatur aspek formil dari hukum acara perdata.<sup>11</sup> Berdasarkan KUHPerdata, RIB dan RDS disebut alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan (sebutan dalam KUHPerdata) atau bukti dengan surat (sebutan dalam RIB dan RDS); bukti dengan saksi; persangkaan; pengakuan dan sumpah. Sementara itu, alat bukti ahli atau keterangan ahli dasar hukumnya terdapat dalam RIB dan RDS.<sup>12</sup>

Alat-alat bukti sah dalam Pasal 164 HIR /284 RBg, yaitu:

1. Bukti Surat/Tulisan;
2. Bukti Saksi;
3. Bukti Persangkaan;
4. Bukti Sumpah;

Ada lagi yang penting sebagai alat bukti yaitu:

1. Pemeriksaan setempat; Pasal 153 HIR/180 RBg;
2. Keterangan orang ahli (*expert*), tentang pendapatnya; Pasal 154 HIR/181 RBg.<sup>13</sup>

Sistem HIR/RBg: Dalam acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah dalam undang-undang, sehingga putusan hakim juga didasarkan pada undang-undang atas alat bukti tersebut. Dalam pasal tentang alat-alat bukti tersebut ditentukan bahwa di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan/ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya.<sup>14</sup>

1. Bukti Surat/Tulisan

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di

<sup>11</sup> Ibid, hal. 81.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Cetakan II. CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 118.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Teguh Samudera, op.cit. hal. 35.

<sup>10</sup> Ibid.

kemudian hari bilamana terjadi sengketa. Secara garis besar, bukti tulis atau bukti bukti dengan surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain.<sup>15</sup>

## 2. Saksi

Menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dimaksudkan di sini adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan, melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau.<sup>16</sup>

## 3. Persangkaan-Persangkaan

Dalam hukum acara perdata persangkaan-persangkaan atau *vermoedens* adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya, persangkaan-persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan. Demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti. Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan undang-undang atau berdasarkan pemikiran hakim dari suatu peristiwa. Dengan demikian, terdapat dua macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang yang dikenal dengan istilah *presumptio juris* dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang atau persangkaan berdasarkan fakta yang disebut sebagai *presumption factie*.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej, op.cit, hal. 81.

<sup>16</sup> Ibid, hal. 85.

<sup>17</sup> Ibid, hal. 87.

## 4. Pengakuan

Dalam konteks hukum pembuktian, pengakuan dikenal dengan istilah *confessions evidence*. Mengenai pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, ada yang dilakukan di depan persidangan ataupun di luar sidang pengadilan. Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sehingga merugikan pihak yang memberikan pengakuan. Akan tetapi, hakim secara leluasa dapat memisah pengakuan tersebut jika si berutang dalam melakukan pengakuan untuk membebaskan dirinya telah mengajukan hal-hal palsu. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Suatu pengakuan yang dilakukan di depan persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu merupakan akibat suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Suatu pengakuan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukan khilaf mengenai hukum. Pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai sebagai bukti, kecuali jika diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Akan tetapi, kekuatan pembuktian suatu pengakuan lisan di luar persidangan dikembalikan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim. Artinya penilaian kekuatan pembuktian pengakuan sebagai bukti sepenuhnya ada pada hakim.<sup>18</sup>

## 5. Sumpah

Salah satu bukti yang tidak terdapat pada pembuktian perkara di persidangan pada umumnya, kecuali perkara perdata, adalah alat bukti sumpah. Secara garis besar sumpah dibagi menjadi dua, yaitu sumpah promosioner dan sumpah

<sup>18</sup> Ibid, hal. 90-91.

confirmatoir. Sumpah promisoir adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan menduduki suatu jabatan atau ketika akan bersaksi di pengadilan. Sementara itu, sumpah confirmatoir adalah sumpah sebagai alat bukti.<sup>19</sup>

#### 6. Ahli

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, perihal ahli sebagai alat bukti tidak dicantumkan dalam Buku Keempat KUH Perdata, melainkan terdapat dalam RIB dan RDS. Dalam RIB dan RDS tidak ada definisi mengenai ahli atau pun keterangan ahli, hanya dinyatakan: "Jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, karena jabatannya atau atas permintaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli dibutuhkan di persidangan pengadilan untuk memberi penjelasan mengenai suatu perkara yang sedang disidangkan. Selanjutnya dalam RIB dan RDS antara lain dinyatakan bahwa laporan dari ahli-ahli yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengutarakan pendapat yang bersangkutan hanya dapat dipakai untuk memberikan penerangan kepada hakim dan hakim sama sekali tidak wajib turut pada pendapat ahli tersebut apabila keyakinan hakim dan hakim sama sekali tidak wajib turut pada pendapat ahli tersebut, namun jika hakim setuju, pendapat itu diambil alih oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri."<sup>20</sup>

### **B. ALAT BUKTI TULISAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN**

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini sebagaimana telah

diutarakan sebelumnya bahwa bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari bilamana terjadi sengketa. Secara garis besar, bukti tulis atau bukti bukti dengan surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain.<sup>21</sup> Akta ialah surat atau tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa suatu surat dapat dianggap akta jika memiliki ciri sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan oleh orang dan untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Pengaturan mengenai akta diatur dalam KUHPerdata Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880 dan dalam RIB serta RDS.<sup>22</sup>

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, yang kemudian akta masih dapat dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Jadi dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak tiga jenis surat yaitu:

1. Akta Otentik,
2. Akta dibawah tangan, dan
3. Surat bukan akta.<sup>23</sup>

Surat terdiri dari Akta dan Bukan Akta. Akta terdiri dari: Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan. Surat/Tulisan: segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan dengan maksud mencurahkan isi hati atau guna menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipakai sebagai pembuktian. Akta: Surat diberi tanda tangan yang berisi hal-hal atau peristiwa yang dibuat untuk pembuktian. Fungsi Akta: (1) untuk

<sup>19</sup> Ibid, hal. 91.

<sup>20</sup> Ibid, hal. 93.

<sup>21</sup> Eddy O.S. Hiariej, op.cit, hal. 81.

<sup>22</sup> Ibid, hal. 82.

<sup>23</sup> Ibid, hal. 37.

sempurnanya pembuktian (2) untuk alat bukti/pembuktian.<sup>24</sup>

#### 1. Akta

##### a. Akta Otentik: Pasal 165 HIR/285 RBg:

Yang disebut Akta Otentik adalah: akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuatnya dan merupakan bukti sempurna bagi kedua pihak dan ahli warisnya dan sekaligus orang yang mendapat hak daripadanya juga tentang pokok soal yang tercantum di dalamnya serta apa yang tercantum pada akta itu sebagai pemberitahuan. Pejabat umum antara lain: Notaris, Pegawai Pencatatan Sipil, Panitera, Jurusita. HIR/RBg, hanya mengatur kekuatan akta otentik yang bersifat akta partai, ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan (*Partij acte*) misalnya: akta notariil.<sup>25</sup>

Pada umumnya akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, berkekuatan sebagai kekuatan resmi (akta resmi) ialah apa-apa yang dialami oleh pejabat sendiri, misalnya pihak-pihak yang menghadap kepadanya mengucapkan kata-kata yang kemudian ditulis oleh pejabat tersebut. Ini termasuk akta Relas (*procesverbal acte*), misalnya berita acara sidang. Keterangan resmi ini dianggap benar dan berlaku terhadap semua orang. Sedang kekuatan mengikatnya yaitu terhadap para pihak, ahli warisnya dan pendapat hak.<sup>26</sup>

##### b. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Kekuatan pembuktian akta tersebut ada pada akta aslinya, disebut minuit yang sama pula dengan salinan resmi/pertama sebagai grosse akte. Masalah kekuatan pembuktian/kekuatan bukti (*bewijskracht*) dari alat-alat bukti sah tersebut pada umumnya, dapat dibedakan antara lain:

- 1) Kekuatan bukti sempurna (*volledig bewijskracht*), berarti sekalipun merupakan kekuatan bukti sempurna tetapi masih dimungkinkan adanya bukti balasan (*tegen bewijs*), asalkan syaratnya harus dengan bukti yang sebaliknya yaitu yang senilai, artinya yang mempunyai kekuatan bukti yang sama. Misalnya: akta notaris masih dapat dibuktikan sebaliknya (dilumpuhkan) dengan akta notariil lainnya atau dapat pula oleh beberapa orang saksi.
- 2) Kekuatan bukti menentukan (*beslissend bewijskracht*), berarti tidak dimungkinkan lagi adanya bukti balasan, misalnya: alat bukti sumpah penentu (pemutus) atau suatu pengakuan tergugat yang murni (bulat) terhadap semua dalil-dalil penggugat.
- 3) Kekuatan bukti bebas (*vrij bewijskracht*) berarti mempunyai kekuatan pembuktian bebas, terserah kebijakan hakim di dalam menilai suatu penghargaan terhadap alat bukti tersebut. Hakim leluasa di dalam memberi penghargaan atas kekuatan bukti-bukti itu serta dalam hal pengambilan kesimpulan. Misalnya: buku-buku dagang/perniagaan (Pasal 7 KUHD).<sup>27</sup>

Kekuatan pembuktian akta otentik tersebut ada 3 macam:

- 1) Kekuatan pembuktian formil. Di sini membuktikan, bahwa pihak-pihak telah menerangkan apa yang termuat dalam akta tersebut, tanpa menghiraukan kebenaran isi akta itu.
- 2) Kekuatan pembuktian materiil. Di sini membuktikan, bahwa antara pihak-pihak benar bahwa hal atau peristiwa dalam akta tersebut benar-benar terjadi menurut isinya.
- 3) Kekuatan pembuktian mengikat. Di sini membuktikan, antara pihak-pihak dan pihak ke tiga bahwa pada tanggal

<sup>24</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Cetakan II. Mandar Maju. Bandung. 2005, hal. 119.

<sup>25</sup> Ibid, hal. 119-120.

<sup>26</sup> Ibid, hal. 120.

<sup>27</sup> Ibid, hal. 120-121.

tersebut dalam akta telah benar dan menerangkan apa yang tertulis di dalam akta tersebut. Oleh karena itu akta otentik mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ke tiga (pihak luar).<sup>28</sup>

## 2. Akta di Bawah Tangan

Stb. 1967-29 di Jawa dan Madura/286 Rbg menyatakan bahwa akta di bawah tangan ialah suatu akta yang ditanda tangani dan dibuat dengan maksud dijadikan bukti suatu perbuatan hukum tanpa bantuan seorang pejabat. Apabila suatu akta di bawah tangan, isi dan tanda tangan akta itu telah diakui oleh yang membuatnya, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti halnya pada akta otentik, yaitu mempunyai kekuatan bukti sempurna. Hal itu berarti mempunyai kekuatan bukti terhadap pembuat akta, ahli warisnya dan pendapat hak. Apabila tanda tangan dalam akta disangkal (dibantah) oleh pihak yang menandatangani, maka pihak yang mengajukan akta tersebut harus berusaha membuktikan dan hakim harus memeriksa kebenaran tanda tangan tersebut. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak ketiga.<sup>29</sup>

## 3) Surat-Surat Lain Bukan Akta

Kekuatan pembuktiannya, diserahkan pada pertimbangan hakim. Hal ini meliputi antara lain: Buku dagang/niaga (Pasal 7 KUHD), buku daftar, surat rumah, catatan-catatan kreditor tentang atas hak, daftar-daftar dan surat-surat lain. Stb.1867-29/Pasal 286 -301 Rbg.<sup>30</sup>

Menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber

(*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.<sup>31</sup> Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.<sup>32</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (1) menyatakan: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (4) menyatakan: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

<sup>28</sup> Ibid, hal. 121.

<sup>29</sup> Ibid, hal. 121-122.

<sup>30</sup> Ibid.

tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 44 dinyatakan: Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut Penjelasan Pasal 5 ayat 4 huruf (a): Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Pasal 6 menyatakan: Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Alat-alat bukti yang diperlukan dalam pembuktian perkara perdata, yaitu bukti tulisan atau bukti dengan surat; bukti dengan saksi; persangkaan; pengakuan dan sumpah. Alat bukti ahli atau keterangan. Hakim dalam memutus perkara terikat pada alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk mencari kebenaran formal. Untuk mencari kebenaran materiil Hakim akan memeriksa fakta-fakta suatu perkara yang dapat dibuktikan sebagai dasar memutus suatu perkara.
2. Alat bukti tulisan atau bukti dengan surat, terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. Dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan, yaitu alat bukti yang berbentuk tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara

perdata di pengadilan. Karena memang alat bukti ini dibuat juga untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa.

## B. SARAN

1. Alat-alat bukti yang diperlukan dalam pembuktian perkara perdata perlu digunakan secara maksimal oleh hakim, mengingat apabila putusan hanya didasarkan pada keyakinan hakim tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan untuk memutus perkara, sehingga diperlukan dukungan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa untuk menyusun putusan yang adil bagi para pihak dalam penyelesaian perkara perdata.
2. Alat bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan memerlukan proses pemeriksaan yang cermat dan teliti oleh majelis hakim, mengingat dalam perkembangan saat ini alat bukti elektronik juga telah dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dalam membuat keputusan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,)* Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Bandung. 2009.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia,* (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Anonim, *Kamus Hukum,* Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- A.R, Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Pembuatan Pidana).* Cetakan Pertama. PT. Sofmedia, Jakarta, 2011.
- Hiariej O.S., Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian,* Erlangga. Jakarta. 2012.
- Ilyas B. Irawan dan Richard Burton, *Hukum Pajak, Edisi Empat,* Jakarta, 2008.
- Kristiyanti Siwi Tri Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan,* Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru,* Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik.*
- Pudyatmoko Sri Y., *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak,* Cetakan pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Samudera Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata.* Cetakan I. Alumni. Bandung. 1992.
- Sasangka Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,* (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi), Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sembiring Joses Jimmy,, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase,* Cetakan Pertama, Visimedia, 2011.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi,* Cetakan II. CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi,* Cetakan II. Mandar Maju. Bandung. 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum,* Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.

Syahrani Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009.

Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.

Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta. 2006.